

**SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA TANJUNGPINANG
DENGAN
PONDOK PESANTREN IBNU ABBAS
TENTANG
BIMBINGAN KEAGAMAAN ISLAM**

Nomor : W.32.PAS.PAS.I.PK.05.04- 3069
Nomor : 099/PP1A/X/2020

**DUKUNGAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMBIMBINGAN KEROHANIAN
BAGI NARAPIDANA YANG BERAGAMA ISLAM**

Pada hari ini Rabu tanggal empat belas bulan Oktober tahun Dua Ribu dua puluh, bertempat di Tanjungpinang, kami yang bertandatangan di Bawah ini :

1. **WAHYU HIDAYAT, Bc.IP, SE, M.Si** selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang, yang berkedudukan di Jl. Dr. Sahardjo, SH No.01 KM. 18 Bintang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **MUHIDIN**, selaku Ketua Pondok Pesantren Ibnu Abbas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pondok Pesantren Ibnu Abbas, yang berkedudukan di Jl. Hanjoyo Putro Kp. Bukit Asri Kel. Batu 9 Kec. Kota Piring Kota Tanjungpinang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama – sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah unit kerja di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi untuk menyediakan Penceramah Agama Islam, materi dan tema dalam setiap kegiatan dilaksanakan, dan turut serta dalam pelaksanaan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Pondok Pesantren Ibnu Abbas;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional dalam pembinaan WBP yang dilaksanakan secara sinergi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- d. Bahwa untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** Nomor : W32.PAS.PAS.I.PK.05.04- dan Nomor : tanggal 14 Oktober 2020 tentang bimbingan keagamaan Islam maka **PARA PIHAK** sepakat untuk kerja sama dalam rangka pembinaan kerohanian agama Islam bagi narapidana, melaksanakan Asimilasi Kerja Sosial di dalam dan luar Lembaga Pemasyarakatan bagi Narapidana tindak pidana tertentu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang – undangan sebagai berikut :

1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 03 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permenkumham RI No.03 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Dukungan terhadap bimbingan keagamaan Islam dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan :

1. Narapidana adalah Narapidana tindak pidana tertentu yang menjalani pidana di Lapas;
2. Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dalam kehidupan masyarakat;
3. Kerja Sosial adalah kegiatan yang dilakukan oleh Narapidana untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mendapatkan imbalan jasa atau upah;
4. Lembaga Sosial adalah Lembaga Pemerintah atau Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang berorientasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat;
5. Asimilasi Kerja Sosial di dalam Lembaga Pemasyarakatan bagi Narapidana tindak pidana tertentu adalah suatu proses pembinaan dalam bentuk kegiatan Narapidana tindak pidana tertentu yang dilaksanakan di dalam Lapas sebagai Tenaga Pembantu Penyuluh kegiatan kerohanian agama Islam;
6. Asimilasi Kerja Sosial di luar Lembaga Pemasyarakatan bagi Narapidana tindak pidana tertentu adalah suatu proses pembinaan dalam bentuk kegiatan Narapidana tindak pidana tertentu yang dilaksanakan di luar Lapas sebagai Tenaga Pembantu Penyuluh kegiatan kerohanian agama Islam;
7. Bagi Narapidana tindak pidana tertentu, Asimilasi dilaksanakan dalam bentuk kerja sosial pada Lembaga Sosial yang pelaksanaan dapat dilaksanakan di dalam dan di luar Lapas;
8. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan;
9. Pembinaan Kerohanian adalah kegiatan pembinaan jasmani dan rohani yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berlangsung secara terus menerus bagi Narapidana yang beragama Islam yang bersumber pada kitab Al- Quran;
10. Penyuluhan Kerohanian agama Islam adalah suatu kegiatan memberi penjelasan ajaran agama Islam dalam rangka pembinaan Narapidana agar dapat memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam dengan kualitas, kuantitas, sikap dan perilaku, serta kesehatan jasmani dan Rohani yang lebih baik bagi Narapidana.

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- 1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang didalamnya mencakup Pembinaan Kerohanian Narapidana yang beragama Islam dan Asimilasi Kerja Sosial di dalam dan di Luar Lembaga Pemasyarakatan bagi Narapidana tindak pidana tertentu.
- 2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a. Tercapainya kegiatan pembinaan kerohanian Narapidana yang beragama Islam;
 - b. Meningkatkan kualitas ketaqwaan Narapidana kepada Allah SWT;
 - c. Terlaksananya Asimilasi Kerja Sosial di dalam dan di luar Lembaga Pemasyarakatan bagi Narapidana tindak pidana tertentu;
 - d. Mempersiapkan Narapidana untuk kembali dalam kehidupan masyarakat.

RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah kegiatan pembinaan kerohanian agama Islam yang dilaksanakan oleh penyuluh kerohanian dari Pondok Pesantren Ibnu Abbas terhadap Narapidana yang Beragama Islam sebagai syarat terlaksananya Asimilasi Kerja Sosial bagi Narapidana tindak pidana tertentu di dalam dan di luar Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang di bawah pengawasan **PIHAK PERTAMA**.

KEWAJIBAN PARA PIHAK
Pasal 4

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban :
 - a. Mendukung **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan kerohanian agama Islam di dalam dan di luar Lapas;
 - b. Membantu **PIHAK KEDUA** dalam pengawasan kegiatan pembinaan kerohanian agama Islam di dalam dan luar Lapas;

- c. Mengawasi Asimilasi Kerja Sosial di dalam dan luar Lembaga Pemasyarakatan bagi Narapidana tindak pidana tertentu;
- d. Menyediakan tempat pelaksanaan penyuluhan saat menjalankan bimbingan kerohanian agama Islam.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :

- a. Menyiapkan tim penyuluh kegiatan kerohanian agama Islam berdasarkan Kitab Suci Al – Qur-an bagi Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang;
- b. Berkoordinasi secara aktif tentang perkembangan Narapidana yang mengikuti kegiatan kerohanian agama Islam dengan **PIHAK PERTAMA**;
- c. Membantu **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan Asimilasi Kerja Sosial di dalam dan di luar Lembaga Pemasyarakatan bagi Narapidana tindak pidana tertentu ;
- d. Melaksanakan kegiatan kerohanian bagi Narapidana di Mesjid At - Taubah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang dibawah pengawasan **PIHAK PERTAMA**;
- e. Melaksanakan kegiatan kerohanian bagi Narapidana di Pondok Pesantren Ibnu Abbas di bawah pengawasan **PIHAK PERTAMA**;
- f. Menyampaikan Hasil kegiatan kerohanian disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA**;
- g. Membantu memberikan keterangan secara tertulis terhadap Narapidana yang aktif mengikuti kegiatan kerohanian serta Narapidana yang sudah layak untuk dipekerjakan sebagai tenaga pembantu penyuluh kerohanian agama Islam kepada **PIHAK PERTAMA**;
- h. **PIHAK KEDUA** dalam penyampaian penyuluhan kerohanian atau ceramah agama harus menghargai dan menghormati agama lain dengan tidak menyinggung atau memojokkan agama lain mengingat Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang terdiri dari berbagai macam suku, Agama dan Ras (SARA);
- i. Apabila terjadi pelanggaran dalam hal menyinggung atau memojokkan agama lain yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK PERTAMA** berhak membatalkan atau meninjau ulang Surat Perjanjian Kerjasama.
- j.

HAK PARA PIHAK
Pasal 5

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak :

- a. Mendampingi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan kerohanian agama Islam di Mesjid At-Taubah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang;
- b. Mendampingi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan kerohanian agama Islam di Pondok Pesantren Ibnu Abbas;
- c. Mendampingi dan mengawasi pelaksanaan Asimilasi Kerja Sosial di dalam dan luar Lembaga Pemasyarakatan bagi Narapidana tindak pidana tertentu;
- d. Melaksanakan evaluasi terhadap hasil Asimilasi Kerja Sosial Narapidana.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak :

- a. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kerohanian agama Islam berdasarkan Kitab Suci Al – Qur-an terhadap Narapidana dibawah pengawasan **PIHAK PERTAMA**;
- b. Turut serta dalam Pelaksanaan pengawasan pembinaan Narapidana;
- c. Mendukung pelaksanaan kegiatan **Asimilasi Kerja Sosial di dalam dan di luar Lembaga Pemasyarakatan** Bagi Narapidana tindak pidana tertentu untuk dipekerjakan sebagai pembantu penyuluh kerohanian agama Islam untuk pengganti denda guna proses pembinaan Narapidana berupa Pembebasan Bersyarat dengan penilaian dari **PIHAK KEDUA** dan dikuatkan oleh **PIHAK PERTAMA** tentang layak atau tidaknya Narapidana yang bersangkutan dipekerjakan sebagai pembantu penyuluh kerohanian agama Islam.

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURES (SOP)
Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ditindak lanjuti dengan penyusunan *Standard Operational Procedures (SOP)* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Perumusan *Standard Operational Procedures* bagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama oleh bersama oleh **PARA PIHAK**, dengan membentuk Pokja yang merupakan perwakilan dari **PARA PIHAK**.

JANGKA WAKTU
Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib

- memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini;
 - (4) Selain karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, dalam hal terjadi keadaan *force majeure*/keadaan memaksa yang tidak dapat diatasi, seperti bencana alam, huru hara dan/atau kebijakan Pemerintah baik yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Pasal 8

Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang bekerja dengan **PIHAK KEDUA** adalah Warga Binaan Pemasyarakatan atau Narapidana tindak pidana tertentu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang sedang menjalani pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang.

WAKTU BEKERJA

Pasal 9

Selama bekerja dengan **PIHAK KEDUA**, WBP tindak pidana tertentu harus tunduk dan patuh atas segala peraturan sebagai berikut :

1. Hari kerja dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu kecuali hari yang diliburkan / Hari Libur Nasional;
2. Waktu bekerja dimulai dari pukul 09 : 00 WIB s/d 15 : 00 WIB;
3. Jika Berhalangan hadir maka harus memberikan keterangan kepada **PIHAK PERTAMA**;
4. Selama Bekerja tidak dibenarkan melakukan perbuatan – perbuatan yang dilarang dan atau melanggar hukum dan melanggar peraturan serta tata tertib Lapas;
5. Mengisi Daftar hadir, baik saat masuk maupun ketika pulang.

SANKSI

Pasal 10

Apabila terjadi terhadap ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 8 di atas, maka **PIHAK PERTAMA** dapat memberikan sanksi :

1. Membuat peringatan lisan maupun tertulis.
2. Melakukan Skoorsing dalam batas waktu tertentu
3. Memutus Hubungan kerja

FORCE MAJEURE

Pasal 11

- (1) Keadaan *Force Majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru – hara, epidemika, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, Keputusan Pemerintah atau Instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya **Perjanjian Kerja Sama** ini;
- (2) Setiap kejadian yang bersifat *Force Majeure* harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure* dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari Pejabat Pemerintah setempat yang berwenang;
- (3) Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan Pihak lain yang tidak mengalami peristiwa *Force Majeure* berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut;
- (4) Biaya – biaya yang timbul dan diderita oleh pihak yang mengalami *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab Pihak lainnya;
- (5) Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah *Force Majeure* tersebut berakhir;
- (6) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama akan tetapi hanya merupakan keadaan yang *menangguhkan Perjanjian Kerja Sama sampai keadaan Force Majeure berakhir*.

KERAHASIAAN
Pasal 12

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan informasi – informasi lain yang berkaitan dengan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Pejanjian Kerja Sama ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada Pihak ketiga atau badan / orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun selama dan setelah Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak membocorkan dan/atau mempergunakan untuk kepentingan sendiri maupun pihak ketiga segala bentuk informasi, baik berupa data, sistem kerja, dokumen dan pengetahuan dalam bentuk apapun yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya;
- (3) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai isi Perjanjian Kerja Sama, semua data dan informasi serta segala bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (4) Akses atas data dan informasi rahasia harus dibatasi hanya berlaku terbatas bagi pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (5) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** selama berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama dan tetap berlaku serta mengikat **PARA PIHAK** meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku.

PEMBIAYAAN
Pasal 13

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi beban **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PEMANTAUAN EVALUASI
Pasal 14

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu – waktu sesuai kebutuhan;
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membuat laporan berkala atas pelaksanaan kegiatan kerohanian bimbingan keagamaan Islam;
- (3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membuat laporan berkala atas pelaksanaan Asimilasi Kerja Sosial di dalam Lembaga Pemasyarakatan bagi Narapidana tindak pidana tertentu.

KETENTUAN LAIN – LAIN
Pasal 15

- (1) Hal – hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing – masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIA TANJUNGPINANG


WAHYU HIDAYAT, Bc.P, SE, M.Si q
NIP. 19660208 199003 1 001

PIHAK KEDUA
KETUA PCNDOK PESANTREN IBNU ABBAS


MUHIDIN

**PELAKSANAAN PEMBIMBINGAN KEROHANIAAN AGAMA ISLAM
BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA TANJUNGPINANG**

